



## WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA KENDARI  
NOMOR 85 TAHUN 2022

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, perlu mengatur pola tata kelola Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Kendari sebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan sebagai Badan Layanan Umum Daerah diperlukan Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah sebagai peraturan dasar;
  - c. bahwa Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Kendari sebagai upaya peningkatan kesehatan perseorangan dan masyarakat dengan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Kendari;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemenrintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga

- Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

- atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 457);
  13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
  14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  16. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2010 Nomor 5);
  17. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 11);
  18. Peraturan Walikota Kendari Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari

Tahun 2018 Nomor 64);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG POLA TATA KELOLA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTA KENDARI**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kota Kendari.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kota Kendari.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Kendari.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut sebagai Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

10. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
11. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan pemulihan kesehatan perseorangan.
12. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
13. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
14. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem.
15. Pejabat pengelola BLUD adalah pemimpin BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD UPTD Puskesmas.
16. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD UPTD Puskesmas.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
18. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi gaji, tunjangan, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

- (1) Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:
- a. kelembagaan;
  - b. prosedur kerja;
  - c. pengelompokan fungsi; dan
  - d. pengelolaan Sumber Daya Manusia.
- (2) Kelembagaan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat posisi jabatan, pembagian fungsi, tanggungjawab, hubungan kerja, dan wewenang.
- (3) Prosedur kerja yang dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat ketentuan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi.
- (4) Pengelompokan fungsi yang dimaksud pada pada ayat (1) huruf c memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian.
- (5) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf d memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

## **BAB III**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 3**

Tata kelola yang diterapkan pada BLUD UPTD Puskesmas bertujuan untuk:

- a. memaksimalkan nilai BLUD UPTD Puskesmas dengan cara menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi agar BLUD UPTD Puskesmas memiliki daya saing yang kuat;
- b. mendorong pengelolaan BLUD UPTD Puskesmas secara professional, transparan dan efisien serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organ UPTD Puskesmas;
- c. mendorong agar organ BLUD UPTD Puskesmas dalam membuat keputusan dan menjalankan kegiatan senantiasa dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran atas adanya tanggung jawab sosial BLUD UPTD Puskesmas terhadap *stakeholder*, dan

- d. meningkatkan kontribusi BLUD UPTD Puskesmas dalam mendukung kesejahteraan umum masyarakat melalui pelayanan kesehatan.

## **BAB IV KELEMBAGAAN**

### **Bagian Kesatu Identitas Puskesmas**

#### **Pasal 4**

UPTD Puskesmas yang menerapkan Pola Tata Kelola BLUD terdiri dari:

- a. UPTD Puskesmas Abeli;
- b. UPTD Puskesmas Benu-benua;
- c. UPTD Puskesmas Jati Raya;
- d. UPTD Puskesmas Kandai;
- e. UPTD Puskesmas Kemaraya;
- f. UPTD Puskesmas Labibia;
- g. UPTD Puskesmas Lepo-lepo;
- h. UPTD Puskesmas Mata;
- i. UPTD Puskesmas Mekar;
- j. UPTD Puskesmas Mokoau;
- k. UPTD Puskesmas Nambo
- l. UPTD Puskesmas Perumnas;
- m. UPTD Puskesmas Poasia;
- n. UPTD Puskesmas Puuwatu; dan
- o. UPTD Puskesmas Wua-wua.

### **Bagian Kedua Struktur Organisasi**

#### **Pasal 5**

- (1) Pejabat Pengelola BLUD UPTD Puskesmas adalah Pengelola BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pemimpin;
  - b. Pejabat Keuangan; dan
  - c. Pejabat Teknis.

- (3) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Kepala Puskesmas.
- (4) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Kepala Tata Usaha.
- (5) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah:
- a. penanggung jawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat;
  - b. penanggungjawab UKM Pengembangan;
  - c. penanggungjawab UKP, Kefarmasian, dan laboratorium;
  - d. penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
  - e. penanggungjawab bangunan, prasarana dan peralatan Puskesmas; dan ;
  - f. penanggungjawab mutu Puskesmas.

**Paragraf 1**  
**Pimpinan**

**Pasal 6**

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
  - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Wali Kota;
  - c. menyusun Renstra;
  - d. menyiapkan RBA;
  - e. mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. mengkoordinasikan pelaksanaan, kebijakan BLUD yang dilakukan oleh Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan

mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas; dan

- h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.
- (3) Pemimpin bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
- (4) Dalam hal Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Keuangan ditunjuk sebagai kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

## **Paragraf 2**

### **Pejabat Keuangan**

#### **Pasal 7**

- (1) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
  - b. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
  - c. menyiapkan DPA;
  - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
  - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
  - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
  - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
  - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
  - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
  - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
- (3) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
- (4) Pejabat Keuangan, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran

harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.

**Paragraf 3**  
**Pejabat Teknis**

**Pasal 8**

- (1) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
  - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
  - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
  - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

**Bagian Kedua**

**Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD**

**Pasal 9**

- (1) Pemimpin dan Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Wali Kota melimpahkan kewenangan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c kepada Pemimpin.
- (3) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas.
- (4) Pemimpin bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.

- (5) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin.

**Bagian Ketiga**  
**Pembina dan Pengawas BLUD**

**Pasal 10**

Pembina dan Pengawas BLUD terdiri atas:

- a. Pembina Teknis dan Pembina Keuangan;
- b. Satuan Pengawas Internal; dan
- c. Dewan Pengawas.

**Paragraf 1**

**Pembina Teknis dan Pembina Keuangan**

**Pasal 11**

- (1) Pembina Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a yaitu Kepala Dinas.
- (2) Pembina Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a yaitu PPKD.

**Paragraf 2**

**Satuan Pengawas Internal**

**Pasal 12**

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dapat dibentuk oleh Pimpinan untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pengawas Internal yang berkedudukan langsung dibawah Pemimpin.
- (3) Pembentukan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
  - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
  - b. kompleksitas manajemen; dan
  - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

### **Pasal 13**

- (1) Tugas Satuan Pengawas Internal, membantu manajemen untuk:
  - a. pengamanan harta kekayaan;
  - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
  - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
  - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Satuan Pengawas Internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
  - b. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - c. memahami tugas dan fungsi BLUD;
  - d. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
  - e. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
  - f. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
  - g. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
    - a. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
    - b. mempunyai sikap independen dan obyektif.

### **Paragraf 3**

#### **Dewan Pengawas**

### **Pasal 14**

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dapat dibentuk oleh Wali Kota atas usul Kepala Puskesmas melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang BLUD.

### **Pasal 15**

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
  - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
  - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
  - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
  - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
  - e. memberikan pendapat dan saran kepada Wali Kota, mengenai:
    - 1) RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
    - 2) permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
    - 3) kinerja BLUD.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
  - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan
  - b. (rentabilitas);
  - c. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
  - d. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
  - e. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

**BAB V**  
**PROSEDUR KERJA**

**Bagian Kesatu**  
**Standar Operasional Prosedur**

**Pasal 16**

- (1) Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjalankan tugas dan fungsi administrasi pengelolaan dan pelayanan puskesmas berdasarkan pada standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pejabat Teknis dan ditetapkan oleh Pimpinan.

**BAB VI**  
**PENGELOMPOKAN FUNGSI**

**Pasal 17**

- (1) Pimpinan BLUD bertanggung jawab dalam pengelolaan Puskesmas yaitu terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas, dan keuangan BLUD dalam pemberian pelayanan.
- (2) Pimpinan BLUD bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Tata Usaha, membawahi beberapa kegiatan diantaranya Sistem Informasi Puskesmas, kepegawaian, rumah tangga, dan keuangan, serta bertanggung jawab kepada Pimpinan BLUD.
- (4) Penanggung jawab Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM) esensial dan Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) membawahi:
  - a. Upaya Kesehatan Lingkungan;
  - b. Upaya Gizi; dan
  - c. Upaya Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas).
  - d. Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P3) yang terdiri dari:
    - 1) Imunisasi;
    - 2) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tuberkulosis;
    - 3) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Bagian Atas (ISPA);
    - 4) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Diare;
    - 5) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kusta dan Frambusia;
    - 6) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Infeksi Menular Seksual

- (IMS) *Human Immunodeficiency Virus* (HIV);
- 7) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah *Dengue* (DBD);
  - 8) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Rabies;
  - 9) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Malaria;
  - 10) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kecacangan;
  - 11) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hepatitis;
  - 12) Surveilans; dan
  - 13) Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Kesehatan Jiwa (Keswa).
- e. Upaya Kesehatan Keluarga UKM yang terdiri dari:
- 1) Kesehatan Ibu;
  - 2) Kesehatan Anak;
  - 3) Kesehatan Keluarga Berencana (KB);
  - 4) Kesehatan Reproduksi (Kespro); dan
  - 5) Kesehatan Lainnya.
- f. Upaya Promosi Kesehatan yang terdiri dari:
- 1) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
  - 2) Penyuluhan Kesehatan Masyarakat;
  - 3) Usaha Kesehatan Sekolah (UKS); dan
  - 4) Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS).
- (5) Penanggungjawab UKM Pengembangan membawahi upaya pengembangan yang dilakukan Puskesmas, antara lain:
- a. Kesehatan Gigi Masyarakat;
  - b. Kesehatan Tradisional Komplementer;
  - c. Kesehatan Olahraga;
  - d. Kesehatan Kerja;
  - e. Kesehatan Lansia; dan
  - f. Pos Binaan Terpadu Penyakit Tidak Menular.
- (6) Penanggung jawab Usaha Kesehatan Perseorangan (UKP), kefarmasian, dan laboratorium membawahi beberapa kegiatan, yaitu:
- a. Poli Umum;
  - b. Poli Lansia;
  - c. Gigi dan Mulut;
  - d. Poli Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) atau Anak;
  - e. Poli Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Infeksi Visual Asam Asetat (IVA);
  - f. Kesehatan Keluarga;

- g. Ruang Persalinan;
  - h. Ruang UGD;
  - i. Ruang Perawatan;
  - j. Ruang Kefarmasian;
  - k. Loker Kartu/RM;
  - l. Ruang Laboratorium;
  - m. Ruang Akupresure;
  - n. Konsultasi, Informasi dan Edukasi Kesehatan Lingkungan;
  - o. Konsultasi, Informasi dan Edukasi Gizi Masyarakat;
  - p. Konsultasi, Informasi dan Edukasi Pandu Penyakit Tidak Menular
  - q. Klinik Kesehatan Jiwa; dan
  - r. Ruang Registrasi dan informasi.
- (7) Penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan, yang membawahi:
- a. Puskesmas Pembantu;
  - b. Puskesmas Keliling;
  - c. Praktik Bidan Desa; dan
  - d. Jejaring Puskesmas.
- (8) Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas.
- (9) Penanggung Jawab Mutu.
- (10) Penanggung jawab UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Penanggung jawab UKP sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Penanggung Jawab Bangunan Prasarana dan Peralatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan Penanggung Jawab Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD.

## **BAB VII**

### **PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengadaan Sumber Daya Manusia**

#### **Pasal 18**

- (1) Sumber daya manusia BLUD terdiri atas:
- a. Pejabat Pengelola; dan

b. Pegawai.

- (2) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD berasal dari:
  - a. Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
  - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan/atau sebutan lainnya.
- (3) BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan Pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari profesional lainnya.
- (4) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan, dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (5) Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (6) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (7) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (8) Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD, dan diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (9) Persyaratan Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## **Bagian Kedua**

### **Pengangkatan, Penempatan, dan Pemberhentian**

#### **Pasal 19**

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) diangkat, ditempatkan dan diberhentikan oleh Wali Kota berdasarkan kewenangannya.
- (2) Penetapan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

- (3) Pengangkatan, penempatan, dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil berpedoman dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan, penempatan, dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain dari Pegawai Negeri Sipil berpedoman dalam Peraturan Wali Kota.
- (5) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (6) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

### **Bagian Ketiga**

#### **Batas Usia dan Masa Kerja**

##### **Pasal 20**

- (1) Batas usia dan masa kerja untuk Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Batas dan masa kerja untuk Pejabat Pengelola dan Pegawai selain dari Pegawai Negeri Sipil diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman dalam peraturan tentang BLUD.

### **Bagian Keempat**

#### **Hak dan Kewajiban**

##### **Pasal 21**

Hak dan kewajiban Pejabat Pengelola dan Pegawai akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

### **Bagian Kelima**

#### **Remunerasi**

##### **Pasal 22**

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.

- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
- a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
  - b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
  - c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
  - d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu;
  - e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
  - f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
- (3) Pejabat Pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. bersifat tetap berupa gaji;
  - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; dan
  - c. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. bersifat tetap berupa gaji;
  - b. bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan
  - c. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 23**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

PARAF KOORDINASI		
NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass Pem & Ker	
2	Kadir Kesehatan	
3	Kabag Hukum	
4		

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 29-12-2022

**Pj. WALI KOTA KENDARI,**



Diundangkan di Kendari  
pada tanggal 29-12-2022

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KOTA KENDARI**



**RIDWAN SYAH TARIDALA**

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2022 NOMOR